



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712

Telepon / Fax : 0271 499 148

Web : karanganyar.bawaslu.go.id

e-mail : bawaslukaranganyar11@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 061 /PP.00.02/JT-11/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Karanganyar Nomor: B/980/VIII/KEP./2022, perihal data personel Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar dari unsur Polri tanggal 5 Agustus 2022;

8. Surat Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor: B/2035/M.3.33.Es/10/2022, perihal Permohonan Permintaan Personil Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 18 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- Kedua : Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Karanganyar nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Anggaran operasional Gakkumdu yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 06 / PP.00.02/JT-11/10/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022

**ANGGOTA SENTRA HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN/ TUGAS
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Karanganyar	Penasehat
2.	M. Zuhri, S.H.,M.H.	Kajari Karanganyar	Penasehat
3.	AKBP. Danang Kuswoyo, SIK	Kapolres Karanganyar	Penasehat
4.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.,M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Pembina
5.	Muhammad Zaki, S.H.	Kasi Pidum Kejari Karanganyar	Pembina
6.	Kompol. Purbo Adjar Waskita, S.IK.	Wakapolres Karanganyar	Pembina
7.	Sudarsono, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Koordinator
8.	Rizki Amalia, SH.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejari Karanganyar	Koordinator
9.	AKP. Setiyanto, SH.,MH.	Kasat Reskrim Polres Karanganyar	Koordinator
10.	Edi Budi Susilo, ST.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar.	Anggota
11.	Sri Handoko Budi Nugroho, ST.,MM.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar.	Anggota
12.	Endroko, SE.	Koordinator Sekretariat BAWASLU Karanganyar	Anggota
13.	Aditya Angga Rohendriyanto, SH.MH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
14.	Rofi Rasyidah, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
15.	Vondra Surya Dananjaya, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
16.	Wisnu Sri Nugroho, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota

17.	Joko Susilo, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
18.	Dwi Astuti, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
19.	Wiranti, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
20.	Harsi Primitia, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota
21.	Agung Purwadi, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota
22.	Andhy Sulakso, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota
23.	Iptu. Suparjo, S.Sos.	Kanit Idik 2 Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota
24.	Aipda. Priyono, SH., MH.	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota
25.	Bripka. Brieska Susmonoaji, SH.	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI